

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP REKENING NASABAH BANK DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) CABANG TEUKU UMAR DENPASAR**

Oleh:

A.A.Ngurah Rai Suarjaya Di Putra  
Cokorde Dalem Dahana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak :**

Dewasa ini sektor ekonomi dan keuangan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Bank sebagai lembaga keuangan dalam penunjang pembangunan nasional. Pengembangan Bank mengunggulkan fasilitas yang dimiliki dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi di antaranya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai sistem dalam persaingan dengan bank lain dalam perebutan nasabah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu perlindungan hukum rekening nasabah, perlindungan hukum yang preventif berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi nasabah dalam hal mencegah terjadinya sengketa serta perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dalam hal menyelesaikan terjadinya sengketa. Upaya penyelesaian akibat pembobolan rekening yaitu pemblokiran melalui nasabah pengguna ATM dan dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

**Kata Kunci: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Perlindungan Hukum, Pembobolan Rekening**

## **Abstract:**

*Today the economic and financial sector contributes greatly to national development. This is indicated by the Bank as a financial institution in support of national development. Bank favor the development of facilities owned by utilizing the technological sophistication of whom Automated Teller Machine (ATM) as a system in competition with other banks in the race for customers. Issues raised in this writing that the legal protection of customer accounts, preventive legal protection serves to provide protection for the customers in terms of preventing disputes and legal protection that represif serves to provide protection to customers in terms of resolve disputes. Efforts to completion due account break-ins that blocking via customer ATM users and do reporting to the police.*

**Key Words: Automated Teller Machine (ATM), Legal Protection, Piercing account**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan sarana strategis dalam menunjang pembangunan nasional sektor ekonomi dan keuangan.<sup>1</sup> Bank merupakan fungsi utama dari perbankan yang merupakan lembaga keuangan bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara, bahkan termasuk lembaga pemerintahan.<sup>2</sup> Pelayanan terbaik merupakan peran penting bank terhadap nasabah, namun dewasa ini kejahatan bank banyak terjadi yaitu salah satunya kejahatan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).<sup>3</sup>

Fasilitas pengembangan bank yaitu ATM difokuskan untuk memenangkan persaingan dengan bank lain, karena ATM merupakan sistem elektronik yang diberikan bank pada nasabahnya untuk penyelesaian secara otomatis dari sebagian tugas para teller. Keunggulan yang didapat dari penggunaan ATM bertentangan dengan perjanjian menurut sistem *Common Law*, karena perjanjian bersifat baku dan tidak adanya kesempatan negosiasi pihak nasabah maupun pihak bank untuk menyampaikan maksud secara sepakat dan adil.<sup>4</sup>

Kesetaraan ekonomis antara pihak nasabah dan pihak bank merupakan perjanjian dalam pembuatan ATM. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merupakan landasan hukum dalam pembuatan perjanjian penggunaan ATM. Penggunaan ATM tidak terlepas dari kelemahan perjanjian penggunaan ATM yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bidang perbankan, bagi para nasabah karena perundang-undangan yang ada saat ini belum dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.<sup>5</sup>

Berdasarkan situasi yang terjadi saat inilah yang membawa Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Teuku Umar Denpasar sebagai salah satu bank besar yang ada di Bali untuk melakukan fungsi-fungsinya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai nasabahnya. Fungsi ATM kepada masyarakat merupakan salah satu ujung tombak dalam kegiatan bank yang harus kembangkan demi kelancaran pembanguana nasional di sektor ekonomi dan keuangan.

---

<sup>1</sup> Christine S.T. Kansil, 2000, *Modul Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, hal.267.

<sup>2</sup> Zaenal Asikin, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4

<sup>3</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hal.120

<sup>4</sup> Johannes, 2004, *Kartu Kredit-Dilematis Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, hal.1-2

<sup>5</sup> Anonim, <http://id.wikipedia.org/wiki/ATM>. diakses tanggal 09 Mei 2015

## **1.2. TUJUAN**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum nasabah BNI Cabang Teuku Umar Denpasar yang melakukan proses perjanjian penggunaan ATM.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian akibat pembobolan rekening nasabah pengguna ATM pada BNI Cabang Teuku Umar Denpasar dengan melihat ketentuan-ketentuan atau aturan hukum yang ada.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Hal ini disebabkan karena metode penelitian secara yuridis empiris melalui pendekatan berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku baik berupa undang-undang maupun peraturan. Pendekatan ini juga didasarkan pada kenyataan pada masyarakat. Analisis terhadap bahan hukum didapatkan melalui informan dengan cara wawancara yaitu pada BNI Cabang Teuku Umar Denpasar.

### **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Rekening Nasabah Pengguna ATM BNI Cabang Teuku Umar Denpasar**

Dalam teori perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu : Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>6</sup>

Jika perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dikaitkan dengan perlindungan hukum antara bank dengan nasabah sebagai pengguna kartu ATM maka :

1. Perlindungan hukum yang preventif berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi nasabah dalam hal mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dalam hal menyelesaikan terjadinya sengketa.

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta hal. 13.

Perlindungan hukum didalam Peraturan Perbankan tersebut diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa : “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Juga dapat dilihat secara tegas perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah sudah diatur sesuai dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen telah disebutkan secara jelas bahwa : “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **2.2.2. Upaya Penyelesaian Akibat Pembobolan Rekening Nasabah Pengguna ATM pada BNI Cabang Teuku Umar Denpasar**

Upaya perlindungan hukum didalam Peraturan Perbankan tersebut diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa : “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Dan menurut Ibu Anak Agung Inten Yulma Dewi Customer Service pada BNI Cabang Teuku Umar Denpasar penyelesaian akibat pembobolan rekening nasabah pengguna ATM pada BNI ada 2 yaitu karena kesalahan atau kelalaian dari nasabah dan karena bukan kesalahan atau kelalaian dari nasabah. Jadi pada kasus ini kerugian terjadi karena kelalian dari nasabah. Upaya yang dapat dilakukan jika pembobolan terjadi karena kesalahan dan kelalaian nasabah pihak bank hanya dapat menyarankan agar nasabah melakukan pemblokiran rekening dan ATM. Penyelesaian pembobolan rekening apabila karena bukan kesalahan atau kelalaian dari nasabah adalah seluruh proses penyelidikan mulai dari pihak kepolisian sampai putusan pengadilan akan dilakukan oleh BNI. Penyelesaian ganti rugi karena bukan kesalahan atau kelalaian dari nasabah, bukan termasuk kewajiban bagi pihak BNI kepada nasabahnya, namun bila adanya kebijakan dari pihak BNI dimungkinkan dilakukannya ganti rugi yang diderita oleh nasabah. Dan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf f dan huruf g yang pada intinya memberikan kompensasi, ganti rugi, karena kerugian yang

ditimbulkan dari pemakaian, penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Pemerintah mengambil tindakan tegas dalam hal ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan 4 pasal yang berlaku yaitu : Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 36. (Wawancara, Tanggal 8 Mei 2015)

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum antara bank dengan nasabah sebagai pengguna kartu ATM yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Dan upaya penyelesaian akibat pembobolan rekening nasabah pengguna ATM pada BNI Cabang Teuku Umar Denpasar ada 2 yaitu kesalahan atau kelalian dari nasabah apabila nomor pin diketahui oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah dan kerugian yang dialami oleh nasabah tidak dapat dibebankan kepada bank atau tidak mendapatkan penggantian, maka upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah menyarankan agar nasabah melakukan pemblokiran terhadap rekening maupun kartu ATM atas nama nasabah yang bersangkutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Atmasasmita, Romli, 2006, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Medan, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban Jakarta.
- Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lipis, Allen H., 1992, *Perbankan Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik